

BAB IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Dalam hidup bertetangga dan berdekatan satu sama lain, apalagi tempat tinggal yang terletak dalam satu lokasi yang hanya dibatasi oleh dinding, tentu sangat diperlukan aturan dan norma yang mengatur hidup bersama agar tidak terjadinya masalah-masalah yang dapat menyebabkan kekacauan atau pertentangan antar warganya. Dalam pengaturan tersebut harus ada norma-norma yang ditentukan.

Di rusunawa Purus terdapat beberapa norma atau aturan yang disepakati bersama oleh penghuni dan ada juga aturan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang no 11 tahun 2014, mengenai Pengelolaan Rusunawa. Namun dalam kenyataannya di lapangan terdapat beberapa aturan tersebut yang tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dalam artian terdapatnya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma tersebut diantaranya:

1. Membuang sampah sembarangan dan tidak mengikuti goro bersama.
2. Membuat keributan seperti menyetel music keras, tertawa dengan keras dan lainnya.
3. Berpakaian yang cenderung terbuka sehingga tidak nyaman dipandang mata.
4. Tidak melaporkan tamu yang datang ataupun menginap kepada ketua RT atau tetangga.
5. Tidak mengikuti pertemuan rutin yang diagendakan.

6. Tidak membayar iuran sosial
7. Penunggakan pembayaran
8. Pemindehan hak sewa
9. Melakukan perubahan dan perombakan bangunan seperti dengan mengecat ulang bangunan Rusunawa.
10. Melakukan perbuatan perjudian dan narkoba
11. Minuman keras
12. Melakukan perbuatan maksiat
13. Melakukan transaksi ekonomi dalam unit hunian

Terjadinya beberapa pelanggaran yang ada di rusunawa Purus menunjukkan sebuah keadaan dimana norma dan aturan yang ada tidak begitu tegas dijalankan. Tidak berjalannya aturan ini dengan baik dikarenakan beberapa hal seperti dari pihak UPT Rusunawa sebagai yang bertugas melakukan pengendalian terhadap perilaku penghuni lemah dalam menerapkan aturan dan pemberian sanksi. Tidak ada bagian dari tupoksi UPT Rusunawa yang ditempatkan khusus untuk pengawasan perilaku penghuni Rusunawa. dari pihak penghuni sebagai pelaku pengendalian sosial juga tidak tegas dalam menjalankan aturan dan menetapkan sanksi terhadap aturan yang ada. Selain itu peraturan yang dibuat sesama penghuni juga tidak ditulis, sehingga tidak ada daya ikat yang kuat terhadap aturan yang ada.

Kelonggaran yang diberikan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi memberi pengaruh terhadap banyaknya penghuni yang tidak mematuhi aturan dan norma yang dibuat baik oleh penghuni ataupun oleh pihak UPT.

Namun meskipun begitu tetap ada bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dalam usaha untuk menindaki pelanggaran aturan kepenghunan. Di rusunawa sendiri terdapat beberapa bentuk pengendalian yang dilakukan meskipun dalam menjalankannya itu tidak terlalu ketat dan tidak tegas dalam pelaksanaannya. Pengendalian sosial dilakukan oleh kalangan penghuni seperti Ketua RT, ketua pemuda dan tetangga dari pelaku pelanggaran. Ketua RT sendiri berkoordinasi dengan pihak UPT dalam pengawasan perilaku penghuni, namun pengawasan dalam sehari-hari terhadap perilaku penghuni lebih banyak dilakukan oleh ketua RT. Adapun bentuk-bentuk pengendalian yang dilakukan seperti diadakannya pertemuan rutin untuk membahas mengenai ketertiban dan teguran terhadap pelanggaran aturan, memberlakukan jam tamu, teguran oleh ketua RT, sindiran dan gunjingan, peringatan melalui pemflet, dan bentuk pengendalian sosial lainnya cukup membantu dalam meminimalisir tingkat pelanggaran yang ada di Rusunawa Purus. Meskipun dalam menjalankan pengendalian tersebut tidak terlalu ketat dikarenakan sulitnya mengatur kehidupan bersama dimana penghuninya berasal dari berbagai kalangan dan berbagai kepentingan yang dimiliki.

4.2 Saran

1. Kepada pihak UPT Rusunawa , dilihat dari banyaknya terjadi pelanggaran dan ketimpangan informasi mengenai bentuk palnggaran itu sendiri, diharapkan kepada pihak UPT Rususunwa agar lebih menjelaskan bentuk-bentuk aturan kepenghunan yang ada di rusunawa Purus. Tidak hanya mengandalkan surat perjanjian tertulis saja, namun juga

mensosialisasikan bentuk aturan tersebut termasuk guna peraturan ditegakkan dan keuntungan dari mematuhi aturan yang ada. Selain itu pihak UPT juga diharapkan dapat memberikan penghargaan pada penghuni yang patuh dan sanksi yang tegas terhadap penghuni yang melanggar.

2. Kepada penghuni rusunawa Purus harus lebih menegaskan aturan yang dibuat sesama penghuni dengan membuat dalam bentuk tulisan beserta bentuk sanksi yang pasti terhadap pelanggaran yang di lakukan, agar dalam menyampaikan aturan kepada penghuni yang lain ada landasan yang pasti dan tidak berbeda pemaknaan terhadap aturan tersebut. Selain berupa aturan penghuni rusunawa purus juga harus lebih banyak mengadakan kegiatan-kegiatan sosial untuk menjaga silaturahmi dengan sesama penghuni.
3. Kepada Dinas Tata Ruang Dan Tata Bangunan agar lebih memperhatikan sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan di rusunawa sebagai hunian yang layak. Seperti dengan lebih meningkatkan penjagaan terhadap pipa air, tata letak jemuran, dan juga menambah sarana bermain untuk anak-anak di lingkungan rusunawa, agar anak mendapatkan kesenangan masa kecil bermain bersama teman-temannya.
4. Kepada peneliti yang ingin meneliti mengenai permasalahan di rusunawa Purus di sarankan untuk meneliti dan lebih memperdalam lagi mengenai bentuk interaksi sosial baik berupa kerjasama ataupun pertentangan yang

terjadi antar sesama penghuni di rusunawa Purus, karena penelitian ini hanya membahas sekilas saja mengenai hal tersebut, peneliti lain dapat mengambil referensi dari penelitian ini sebagai data awal untuk mendukung pembahasan mengenai bentuk interaksi sosial yang ada di rusunawa Purus, penelitian ini lebih di fokuskan kepada bentuk pelanggaran, penyebab pelanggaran, dan juga bentuk pengendalian sosial yang diterapkan.

